



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9);

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3376);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Wakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kotabaru.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
9. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal.
10. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal.
11. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh Pemerintah Daerah, seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
13. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
14. Badan/Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat terlaksana secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.

BAB III KESEJAHTERAAN ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Usaha kesejahteraan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Bagian Kedua Pengasuhan

Pasal 5

- (1) Anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu berhak memperoleh asuhan oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan/lembaga.
- (2) Anak yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yatim yang ibunya tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh dan membiayainya.

Pasal 6

- (1) Keluarga terdekat berkewajiban untuk melaksanakan pengasuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengasuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila :
 - a. keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkemampuan untuk melaksanakannya;
 - b. keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia/menelantarkannya.
- (3) Anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu yang diasuh oleh Pemerintah Daerah ditempatkan di Panti Asuhan yang dikelola oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
- (4) Selain Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuasa asuh dapat juga dilakukan oleh Panti Asuhan yang dikelola oleh perseorangan/keluarga/organisasi keagamaan/organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah daerah.

Pasal 7

- (1) Jumlah anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu yang diasuh oleh Panti Asuhan harus sesuai dengan kemampuan jumlah yang dapat ditampung atau tidak melebihi kemampuan yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal Panti Asuhan yang ada dalam wilayah daerah kelebihan kapasitas Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
 - a. mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi untuk penempatan pada Panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana baru untuk pemenuhannya.

Pasal 8

- (1) Pengasuhan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu dapat dilakukan oleh perseorangan atas sepengetahuan SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. warga daerah/domisili di dalam wilayah daerah;
 - b. antara calon orang tua asuh dan anak asuh menganut agama yang sama;
 - c. dikenal masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;

- d. memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap/berkemampuan secara ekonomi;
 - e. sudah berkeluarga dan diutamakan yang belum memiliki anak;
 - f. bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya.
- (3) Prosedur dan tatacara untuk mendapatkan hak pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Badan/pelaku usaha didaerah dapat melakukan pengasuhan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu.
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
- a. langsung dengan mendirikan Panti Asuhan yang dikelola secara profesional dan bertanggungjawab;
 - b. tidak langsung melalui penyaluran biaya pada seorang anak atau sejumlah anak dan anak tersebut tetap berada di Panti Asuhan.
- (3) Penyaluran biaya untuk pengasuhan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kemampuan Badan/pelaku usaha.

Bagian Ketiga Pangkatan Anak

Pasal 10

- (1) Pangkatan anak terhadap anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu dalam wilayah daerah harus dengan sepengetahuan SKPD yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
- (2) Untuk dapat melakukan pangkatan anak dalam wilayah daerah terhadap calon orang tua angkat wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut :
- a. memiliki Surat Keterangan Domisili (diutamakan warga daerah);
 - b. memiliki kesamaan agama yang dianut dengan calon anak angkatnya;
 - c. calon orang tua angkat dikenal oleh masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;

- d. memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap/berkemampuan secara ekonomi;
- e. sudah berkeluarga dan diutamakan yang belum memiliki anak;
- f. bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (4) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat diakui sepanjang diketahui oleh Kepala Desa Adat setempat.

Bagian Keempat Jaminan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan bagi anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu yang berdomisili dalam wilayah daerah.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan agama dan pendidikan sekolah;
 - b. kesehatan dan gizi;
 - c. pembinaan moral-emosional; dan
 - d. pengasuhan.
 - e. hal-hal lainnya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- (4) Selain jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu penyandang disabilitas diberikan jaminan pelayanan aksesibilitas sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan Rumah Sakit Daerah.
- (2) SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial bertindak selaku koordinator penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam APBD.

Pasal 15

SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial berkewajiban menyelenggarakan pendataan jumlah anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu yang ada dalam Panti Asuhan maupun diluar Panti Asuhan yang memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu berhak mendapatkan bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang bersangkutan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan sampai yang bersangkutan dewasa kecuali yang bersangkutan telah diasuh oleh keluarga terdekat dan memiliki harta warisan yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhannya sampai dewasa atau lebih untuk diserahkan kepadanya setelah dewasa.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pula terhadap anak yatim dan anak yatim piatu yang sudah mendapatkan tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim piatu dari negara atas kedudukan orang tuanya semasa hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.
- (3) Setiap Panti Asuhan nonpemerintah yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa uang atau barang untuk operasional pengelolaan atau pemenuhan sarana dan prasarana.

Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN

Pasal 18

- (1) Setiap anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Ketentuan tentang perlindungan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu berlaku sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan anak.

Pasal 19

- (1) Harta warisan berupa bidang tanah/bangunan, barang berharga berupa perhiasan atau barang bergerak, dan uang yang merupakan hak dari anak terlantar, atau anak yatim piatu wajib diinventarisir dan diamankan oleh keluarga paling dekat atas sepengetahuan dari Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Lurah/Kepala Desa wajib membuatkan Surat Keterangan kepemilikan atas harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama anak terlantar anak yatim piatu dimaksud.

- (3) Surat-Surat Hak Kepemilikan yang telah ada dan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa wajib dititipkan kepada keluarga terdekat yang mengasuhnya atau Wali dari yang bersangkutan.
- (4) Lurah/Kepala Desa berkewajiban menyimpan salinannya dan memberitahukan kepada yang bersangkutan pada saat sudah dewasa.
- (5) Penggunaan sebagian harta warisan untuk kepentingan anak/pemenuhan hidupnya dilakukan oleh Wali/Pengasuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Agama atas sepengetahuan dari Lurah/Kepala Desa dan dua orang warga sekitar tempat kediaman yang bersangkutan sebagai saksi-saksi yang bertanggungjawab.

BAB VI LARANGAN

Pasal 20

Dalam rangka melindungi anak menjadi korban eksploitasi dan menjadi pekerja rumah tangga oleh orang yang tidak bertanggungjawab, Pengelola Panti Asuhan dilarang :

- a. menyerahkan/menempatkan anak asuh kepada seseorang atau satu keluarga tanpa sepengetahuan Dinas Sosial dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memerintahkan/memaksa kepada anak asuhnya untuk melakukan perbuatan pengemis/meminta-minta ditengah masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang anak;
- d. hal-hal lainnya yang melanggar hak asasi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka melindungi hak kewarisan dari anak terlantar dan anak yatim piatu, Lurah/Kepala Desa dilarang membuatkan segel adat atau surat keterangan apapun atas nama orang lain terhadap tanah/bangunan kepemilikan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu.
- (2) SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial berkewajiban melakukan pemeriksaan Panti Asuhan dan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati pertriwulan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. anak asuh :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan dan gizi; dan
 3. pembinaan moral dan emosional;
 - b. Pengelolaan Panti Asuhan :
 1. kondisi sarana dan prasarana;
 2. pemenuhan kebutuhan;
 3. bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola;
 - c. Lingkungan sekitar berupa Penjaringan masukan/ pendapat/ keterangan/ laporan masyarakat terhadap aktivitas Panti Asuhan dan kondisi anak didalamnya.
- (4) Setiap orang berkewajiban untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu.
- (5) Setiap orang berhak menyampaikan laporan/ pengaduan kepada SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial atas keberadaan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada Pengelolaan Panti Asuhan, dalam hal :
 - a. Pengelola Panti Asuhan tidak melaksanakan pemenuhan kesejahteraan anak asuhnya;
 - b. Pengelola Panti Asuhan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran/peringatan sampai dengan penutupan penyelenggaraan Panti Asuhan.
- (3) Penutupan penyelenggaraan Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pengelola/penanggungjawab tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penutupan secara langsung dilakukan Bupati dalam hal pengelola melakukan tindak pidana penggelapan uang bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) dan atau uang sumbangan wakaf/infaq/shadaqoh yang diserahkan masyarakat.
- (5) Dalam hal terjadi penutupan atas keberadaan Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap anak asuh yang ada di Panti Asuhan hak asuhnya diambil alih oleh Dinas Sosial atau dilakukan tindakan yang paling terbaik bagi anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Bupati dapat memberhentikan dengan tidak hormat Lurah/Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila yang bersangkutan terbukti melakukannya.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perlindungan Anak.

Pasal 27

Barang siapa melakukan perbuatan menggelapkan bantuan kepada anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Anak yatim yang ibunya secara fisik mampu memelihara anaknya namun tidak berkemampuan secara finansial tidak perlu dialihkan hak asuhnya kepada pihak lain dan kepada yang bersangkutan berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam hal panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah belum tersedia, pengasuhan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu dilakukan oleh panti asuhan yang dikelola oleh perseorangan/organisasi keagamaan/ organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah daerah.

- (2) Terhadap panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bertindak sebagai pembina dan pengawas panti.

Pasal 30

Setiap Panti Asuhan wajib memiliki program pendidikan tambahan dan bimbingan belajar dan waktu untuk bermain bagi anak asuhnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2016
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (131/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG
JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU

I. UMUM

Sebuah negara dibentuk atas dasar kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan dimana rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Namun hal itu tentunya dipandang secara realistis bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagian warga negara mengalami kesulitan hidupnya begitupun dengan realitas kehidupan manusia ada sebagian yang semestinya dalam suatu pengasuhan orang tua mereka tidak merasakannya karena meninggalnya orang tua atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Keberlanjutan suatu bangsa terletak pada anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara wajar dan mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizinya serta pembinaan mental dan akhlakunya. Menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang orang tuanya meninggal atau ditinggalkan oleh orang tuanya tanpa diketahui keberadaannya. Tentu hal ini ada dalam lingkup kewajiban yang dipahami lewat norma-norma agama dan dimensi ketatanegaraan.

Landasan konstitusional mengenai tanggungjawab negara untuk melaksanakan pemeliharaan pada fakir miskin dan anak-anak terlantar dituangkan dalam Pasal 34 UUD 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur mengenai jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu dan untuk perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disandingkan dengan kondisi didaerah tentunya memerlukan adanya aturan hukum ditingkat daerah sebagai landasan untuk tindakan pemerintahan dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu.

Pemberian Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Bagi Anak Terlantar, Anak Yatim, Dan Anak Yatim Piatu diperlukan seiring dengan kerentanan yang sudah mulai menyelimuti perilaku masyarakat dewasa ini yang mulai terlupa dengan keberadaan mereka ditengah kehidupan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melakukan pengaturannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak memiliki kemampuan adalah yang bersangkutan mengalami sakit berkepanjangan, memiliki kekurangan fisik, tidak memiliki pekerjaan/penghasilan untuk membiayai anaknya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud atas sepengetahuan SKPD/Dinas Sosial adalah, seorang yang melakukan pengasuhan memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Sosial bahwa dia melakukan pengasuhan, dengan memberikan keterangan tentang asal usul anak dan dengan diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud atas sepengetahuan Pejabat Kantor Wilayah Departemen Agama adalah keluarga terdekat dimaksud segera melakukan pengurusan terhadap waris anak agar tidak terjadi masalah dikemudian hari yang merugikan bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya dan diketahui kejelasan hak waris anak yang sangat berkaitan dengan penyaluran bantuan dari Pemerintah Daerah sehingga tidak salah sasaran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dititipkan bukan berarti yang bersangkutan menjadi pemiliknya melainkan mengelolanya dan memberitahukan kepada anak tersebut secara amanah agar terjadi keberkahan dalam hidup yang memelihara anak terlantar atau anak yatim piatu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud penggunaan sebagian harta warisan adalah penggunaan yang bertanggungjawab/wajar dan dapat diterima dengan akal sehat.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17